



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. Jend. Sudirman (Kantor Gabungan Dinas) Enrekang Tlp (0420) 21015

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 132), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2023;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan ukuran kinerja untuk menetapkan :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - e. Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang,
Pada tanggal

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMD

ZUBAEDAH BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ENREKANG

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa dengan pendekatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi perdesaan;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan dinas;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal / Sangat Tertinggal yang terentaskan	Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa PDTT
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif	Laporan Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
	Persentase PKK Aktif	Sekretariat TP PKK Kabupaten
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	Profil Desa / Kelurahan (Prodeskel) Kemendagri
	Persentase Desa yang tertib administrasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa	Laporan Bidang Pemerintahan Desa

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMD

ZUBAEDAH BANDO